



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 26 November 2012

Kepada Yth.

1. Para Sekretaris Lembaga Negara;
2. Para Sekretaris Jenderal Kementerian;
3. Para Sekretaris Lembaga Setingkat Menteri dan Lembaga Lain;
4. Para Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Para Sekretaris Jenderal Lembaga Non Struktural;
6. Para Sekretaris Daerah Provinsi;
7. Para Sekretaris Daerah Kabupaten;
8. Para Sekretaris Daerah Kota.

Di

Tempat

Perihal : **Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012  
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor  
54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah Dalam Tahun 2012**

**SURAT EDARAN**

**Nomor: 4/SE/KA/2012**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, dengan ini disampaikan bahwa pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam Tahun Anggaran 2012, sebagai berikut:

- a. Proses Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 atau Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.
- b. Pelelangan/seleksi/pemilihan langsung yang dinyatakan gagal dapat dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 atau dilanjutkan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.
- c. Dalam hal pelelangan /seleksi/pemilihan langsung ulang yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dinyatakan

gagal lagi, maka dapat ditindaklanjuti dengan penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

- d. Dalam hal pelelangan/pemilihan langsung yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dinyatakan gagal dapat dilanjutkan menjadi pengadaan langsung.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah,



*Agus Rahardjo*  
Agus Rahardjo

Tembusan Kepada Yth.

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Para Kepala Lembaga Setingkat Menteri dan Lembaga Lain;
3. Para Kepala Lembaga Non Kementerian;
4. Para Kepala Lembaga Non Struktural;
5. Para Gubernur;
6. Para Bupati;
6. Para Walikota.